

ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG KESETARAAN GENDER

Arbanur Rasyid¹, Muhammad Wandisyah R. Hutagalung², Hanizar Meda Simbolon³

Dosen Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Email: ¹rasydiarbanur@gmail.com, ²mwandisyah@gmail.com,
³hanizarmedasimbolon1997@gmail.com

ABSTRAK

Persoalan gender menjadi bahasan yang senantiasa menarik hingga saat ini. Munculnya persoalan gender seringkali bermuara pada kisah penciptaan adam dan hawa. Kedudukan dan peran wanita mengalami pasang surut sesuai dengan konteks masyarakatnya. Penelitian ini akan membatasi pada persoalan kepemimpinan perempuan dengan meletakkannya pada perspektif Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan sehingga kita dapat mengerti dan memahami yang akan dibahas dari rumusan masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Dimana sumber informasi diperoleh dari buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan objek penelitian. Disamping itu, juga dipakai al-quran sebagai rujukan utama. Penelitian ini menemukan bahwa wawasan Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan menampilkan keberpihakan pada kesetaraan gender. Keberpihakan itu tampak pada putusan, fatwa serta wacana yang disajikannya yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tampil menjadi pemimpin dalam berbagai tingkatannya diruang publik. Bahkan memperhatikan kemunculannya, kajian Majelis Tarjih tentang hukum perempuan dalam dunia politik serta mnejadi hakim dapat dipandang sebagai pioner dalam bidangnya.

Kata Kunci : *Gender, Muhammadiyah*

ABSTRCT

Gender issues have always been an interesting topic to date. The emergence of gender issues often leads to the creation story of Adam and Eve. The position and role of women fluctuates according to the context of their society. This research will limit the issue of women's leadership by placing it in the perspective of Muhammadiyah. This study aims to determine how the procedures that have been established by the Tarjih Muhammadiyah Council on women's leadership so that we can understand and understand what will be discussed from the formulation of the problem. This research is a literature study. Where the source of information is obtained from relevant books relating to the object of research. Besides that, the Koran is also used as the main reference. This study found that Muhammadiyah's insights into women's leadership show partiality for gender equality. This alignment can be seen in the decisions, fatwas and discourses that provide opportunities for women to emerge as leaders at various levels in the public sphere. Even considering its emergence, the Tarjih Council's study of women's law in politics and being a judge can be seen as a pioneer in its field.

Keyword : *Gender, Muhammadiyah*

A. PENDAHULUAN

Persoalan gender menjadi bahasan yang senantiasa menarik hingga saat ini. Munculnya persoalan gender seringkali bermuara pada kisah penciptaan adam dan hawa. Kedudukan dan peran wanita mengalami pasang surut sesuai dengan konteks masyarakatnya. Lahirnya Undang-undang yang mengusung hal-hal baru seperti, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Lalulintas, Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, selalu dinilai kontroversial oleh masyarakatnya. Demikian jugalah yang terjadi dengan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender yang biasa disingkat dengan RUU KKG karena didalamnya disebutkan berbagai konsep serta istilah yang belum dipahami dengan baik yang dengan itu mengundang kesalahpahaman dalam kalangan ragam masyarakat.

Untuk mengurangi kesalahpahaman tersebut dirasa perlu memosisikan RUU KKG dalam bahasan yang lebih komprehensif sesuai dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Karena itu merujuk pada pandangan yang tidak mutlak menjadi perwakilan sekian ummat Islam disini menjadi penting. Makalah ini merujuk pada pandangan Muhammadiyah yang dipandang mewakili pandangan moderat ummat Islam Indonesia. Karena luasnya cakupan yang dimuat RUU KKG penelitian ini akan membatasi pada persoalan kepemimpinan perempuan dengan meletakkannya pada perspektif Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan sehingga kita dapat mengerti dan memahami yang akan dibahas dari rumusan masalah tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kata “jender” berasal dari bahasa Inggris yaitu *Gender* yang berarti “jenis kelamin”.¹ dalam *webster’s New World Dictionary*, jender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.” Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Jender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.

¹ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983), hal. 265.

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender.²

Sedangkan di dalam Al-Quran identitas jender dapat dipahami melalui simbol dan bentuk jender yang digunakan di dalamnya. Istilah-istilah jender yang sering digunakan dalam Al-Qur'an antara lain yaitu, Al-Rijal dan Al-Nisa, yang menunjuk kepada laki-laki dan perempuan. Kata *Al-Rijal* bentuk jamak dari kata *al-rajul*, diartikan dengan laki-laki lawan perempuan dari jenis manusia. Dan umumnya digunakan untuk laki-laki yang sudah dewasa. Sedangkan kata *Al-Nisa* adalah bentuk jamak dari kata *Al-Mar'ah* berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa. Berbeda dengan kata *untsa* berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai yang sudah lanjut. Kata *al-nisa* berarti jender perempuan, sepadan dengan kata *al-rijal* yang berarti jender laki-laki.³

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kesetaraan gender adalah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, dan sama-sama dapat memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan mamfaat dalam sebuah pembangunan.⁴ Melihat realita yang terjadi saat ini bahwa sistem politik belum berjalan dengan mulus tentang keterlibatan perempuan dalam partai politik, yaitu dengan turut andilnya perempuan dalam hal kepemimpinan.

Dalam pandangan agama Islam segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. “Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar”. (Q.S Al-Qamar:49). Oleh para pakar, qadar disini diartikan sebagai: “Ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu,” dan itulah kodrat. Dengan demikian, laki-laki atau perempuan, sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Namun demikian, seperti tulis mantan Pemimpin tertinggi Al-Azhar, Syekh Mahmud Syaltut, “Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, kepada mereka berdua dianugerahkan tuhan potensi dan kemampuan.

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta, Paramadina, 2001), hal.1.

³ *Ibid.*, hal. 144.

⁴ *Jurnal Analisis Sosial Politik* Vol 5, No 1, Juli 2019, *kesetaraan Gender Dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone*.

Ayat Al-quran yang populer dijadikan rujukan tentang pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa : 4 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٤﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Qs. An-Nisa':1)

Di sisi lain dapat pula dipastikan tiada perbedaan dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir antara kedua jenis kelamin itu. Al-Quran memuji “*Ulul-albab*”, yaitu yang berdzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, dzikir dan pikir yang dapat mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. *Ulul-albab* tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan, karena setelah al-quran menguraikan tentang sifat-sifat *ulul-albab*, yaitu orang yang memiliki akal.⁵ Dan ditegaskan juga dalam (Qs. Al-Imran: 195).

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. (Qs. Al-Imran: 195).

Ini berarti bahwa kaum perempuan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya, mereka juga sebagaimana laki-laki dapat berfikir, mempelajari kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari dzikir kepada Allah serta apa yang mereka

⁵ Fakhru Razi, *Tafsir Kabir*, Jilid III, (Bairut, Dar at-Turat al-Araby, 2008), hal.147

pikirkan dari alam raya ini. Sebelum Islam datang, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberikan warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya.⁶

Jenis laki-laki dan perempuan sama dihadapan Allah. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa: ‘Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri)’ (Qs. An-Nisa:34), namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya pada kesewenang-wenangan, karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama. Sepintas terlihat bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan “derajat tingkat yang lebih tinggi” dari perempuan. Bahkan ada ayat yang mengisyaratkan tentang “derajat” tersebut, Yaitu Firman-Nya: “para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat atas mereka (para istri).” (Qs. Al-Baqarah: 228).

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Derajat itu menurut para ulama adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri, karena itu tulis Syekh al-Mufassirin Guru Besar para penafsir Imam Al-Thabari “walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah anjuran bagi para suami untuk memperlakukan istrinya dengan sifat terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat itu”. Karena perempuan ibarat sekolah apabila dipersiapkan

⁶ Salim Abd al-Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet.I, 2002), hal. 105

dengan baik, maka mereka akan melahirkan generasi yang cerdas.⁷ “Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak dan kepentingan istrinya, istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi disisi lain istri berhak mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi, “Demikian lebih kurang tulis al-Imam Fakhrudin al-Razy.

Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa lelaki bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena itu, laki-laki yang tidak memiliki kemampuan matrial dianjurkannya untuk menanggukkan perkawinan, namun apabila perkawinan telah terjalin dan penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka atas dasar anjuran tolong-menolong yang dikemukakan diatas, istri hendaknya dapat membantu suaminya untuk menambah penghasilan.

Pada masa jahiliyah anak-anak perempuan tidak diterima secara umum. Al-Qur’an merekam pandangan mereka mulai dari yang paling ringan yaitu bermuka masam jika disampaikan tentang kelahiran anak perempuan (Qs. An-Nahl: 58) sampai kepada yang paling parah yaitu membunuh bayi-bayi perempuan (Qs. At-Takwir: 19). Kecaman-kecaman itu antara lain dimaksudkan untuk mengantar mereka agar menyadari bahwa kedua jenis kelamin anak masing-masing memiliki keistimewaan dan tidaklah yang satu lebih utama dari yang lain. Bahkan dalam literatur agama ditemukan ungkapan: “ jika seorang anak lahir, Allah berfirman kepada beliau laki-laki, keluarlah dan bantulah ayahmu” dan bila perempuan Allah berfirman “Keluarlah dan Allah akan membantu ayahmu,” Ungkapan ini untuk merangsang kaum muslimin agar menyambut kehadiran anak-anak perempuan.

Nabi Muhammad S.A.W, mengingatkan para orang tua agar berlaku adil dan tidak membeda-bedakan anak atas dasar jenis kelaminnya. Disisi lain baik anak laki-laki maupun perempuan berkewajiban menghormati orang tuanya dan membantunya sebatas kemampuan mereka. Harus diakui bahwa agama islam tidak merinci pembahagian kerja antar laki-laki dan perempuan. Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok masing-masing, sambil menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong-menolong. Ketiadaan rincian ini, mengantar setiap pasangan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya, serta kondisi masing-masing keluarga. Tidaklah aib atau terlarang dalam pandangan agama buat seorang perempuan untuk melakukan satu pekerjaan “kasar” demi memperoleh penghasilan. Dan atas dasar ini pula, tidak dapat dinilai kecuali

⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. III), hal. 359.

terpuji, seorang suami yang membantu istrinya dalam urusan rumah tangga, misalnya dengan mencontoh Nabi Muhammad s.a.w yang menjahit sendiri pakaiannya yang robek, atau menyiapkan minum untuk anak istrinya.

Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah jender, namun jika yang dimaksud jender menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non-biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran dan relasi antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu. Semua istilah yang digunakan Al-Quran terhadap laki-laki dan perempuan dapat dijadikan objek penelusuran, seperti istilah *al-rajul/al-rijal* dan *al-mar'ah/al-nisa'*, *al-dzakar* dan *al-untsa*, termasuk gelar status untuk laki-laki dan perempuan, seperti suami (*al-zawj*) dan isteri (*al-zawyah*), ayah (*al-ab*) dan ibu (*al-umm*), saudara laki-laki (*al-akh*) dan saudara perempuan (*al-ukht*), kakek (*al-jadd*) dan nenek (*al-jaddah*), orang-orang islam laki-laki (*al-muslimun*) dan orang-orang islam perempuan (*al-muslimah*), dan laki-laki beriman (*al-mu'minun*) dan perempuan beriman (*al-mu'minat*). Demikian pula halnya dengan kata-kata ganti untuk laki-laki (*dhamir mudzakkar*) dan kata-kata ganti untuk perempuan (*dhamir mu'annats*).⁸

Dilihat dari segi biologis maka Al-Quran seringkali menggunakan *al-dzakar/male* untuk laki-laki dan *al-untsa/female* untuk perempuan. Istilah ini juga digunakan untuk menentukan jenis kelamin binatang (Qs. Al-An'am: 148), Malaikat (Qs. Al-Isra: 40), dan Syaithan (Qs. An-Nisa:17). Sementara itu, jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi beban sosial (*gender assignment*) atau aspek jender, maka Al-quran seringkali menggunakan istilah *al-rajul/al-rijal* untuk laki-laki dan *al-mar'ah/al-nisa'* untuk perempuan. Dalam Al-Quran istilah ini umumnya digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, khususnya yang sudah kawin, bahkan kata *al-rajul/al-rijal* lebih banyak berarti suami dan kata *al-mar'ah/al-nisa'* lebih banyak berarti istri. Istilah ini tidak pernah digunakan kepada makhluk biologis lain selain manusia.

Secara umum tampaknya Al-Quran mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obesi Al-Quran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga (Qs. Al-Rum: 21), sebagai cikal

⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta, Paramadina, 2001), hal. 13

bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan (*baldat-un thayibat-un wa rabb-un ghafur*, Qs. Saba':15).

Majelis Tarjih pada kongres Muhammadiyah ke-16 pada tahun 1927 di Pekalongan atas usulan K.H. Mas Mansyur yang disampaikan pada kongres setahun sebelumnya di Surabaya. Kelahiran lembaga ini dipandang perlu karena dua pertimbangan. Pertama, pesatnya perkembangan organisasi Muhammadiyah saat itu telah melahirkan berbagai amal usaha dengan asas yang melandasi perjuangan organisasi. Kedua, munculnya perselisihan paham diantara umat Islam yang dikhawatirkan mempengaruhi keutuhan anggota Muhammadiyah. Seiring perjalanan zaman munculnya Majelis Tarjih dipandang merupakan perwujudan lebih nyata dari semangat tajdid yang diusung Muhammadiyah. Sebab jika selama ini Muhammadiyah dikenal dan memperkenalkan dirinya sebagai gerakan tajdid maka semangat tersebut sesungguhnya menjadi kelahiran Majelis Tarjih.⁹

Karena itu hingga saat ini warga Muhammadiyah, meski dibumbui kritikan tajam, masih memandang Majelis Tarjih sebagai *trademark* Muhammadiyah. Kenyataan ini memposisikan penghargaan orang Muhammadiyah terhadap Majelis Tarjih sekaligus menyandingkan harapan agar Majelis Tarjih senantiasa menjadi motor penggerak persyarikatan Muhammadiyah. Bersamaan dengan munculnya beragam masalah yang berjibun menunggu penyelesaian, Majelis Tarjih melihat perlunya suntikan pengembangan perspektif yang mesti dimilikinya. Atas dasar itu lembaga ini bermetamorfosis dengan tambahan nama Pengembangan Pemikiran Islam pada tahun 1995 menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTTPI).

Bersamaan dengan menjamurnya kajian dan diskusi tentang perempuan baik yang dilakukan oleh kalangan Islam maupun non Islam dalam fora nasional dan Internasional, Majelis Tarjih memandang perlu untuk menambahkan satu divisi khusus yang mengagendakan program-programnya dalam persoalan-persoalan perempuan. Divisi ini dimunculkan pada tahun 1998 dan diberi nama Divisi Wanita dan Keluarga. Pada periode 2005-2010 divisi ini berubah menjadi Divisi Sosial Budaya Hukum dan Keluarga dan pada periode 2010-2015 berubah lagi menjadi Divisi Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga.¹⁰

⁹Jurnal Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Membaca" *Kepemimpinan Perempuan dalam RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender Dengan Perspektif Muhammadiyah*

¹⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid, *Draf Fiqh Perempuan Untuk Musyawarah Nasional*

Sejak kelahirannya hingga saat ini Majelis Tarjih telah menghasilkan beberapa produk berupa keputusan, fatwa serta seminar yang membicarakan berbagai persoalan yang berkembang ditengah masyarakat yang meliputi bidang ibadah, muamalah, ekonomi, sosial politik, dan hal-hal yang muncul dalam dinamika kehidupan. Diantara keputusan-keputusan tersebut ada yang terkait dengan masalah-masalah perempuan baik yang terserak dalam pembahasan bab-bab fiqh ibadah yang tertuang dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) maupun rangkaian fatwa yang dimuat dalam Tanya Jawab Majalah Dwi Mingguan Suara Muhammadiyah.¹¹ Satu keputusan penting yang terkait dengan masalah perempuan yang disusun relatif tematik dan komprehensif dalam satu kitab adalah keputusan yang diberi judul *Adabul Mar'ah fiil Islam* yang salah satu bahasannya yaitu kepemimpinan perempuan.

Majelis Tarjih memiliki tiga klasifikasi produk hukum yang masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. Pertama, putusan muktamar atau putusan musyawarah nasional yang sudah ditanfiz. Kedua, fatwa yang biasa disajikan dalam *suara Muhammadiyah*. Ketiga, wacana yang dikembangkan dalam seminar dan simposium. Dan hasil dari ketiga produk tersebutlah yg dijadikan oleh Fatwa Majelis Tarjih muhammadiyah sebagai prosedur dalam menentukan suatu keputusan. Tema kepemimpinan perempuan yang mencakup kepemimpinan diranah publik dan kepemimpinan dalam ibadah, khususnya shalat, ditemukan dalam produk hukum tersebut.

Sejauh ini hanya ada satu putusan Majelis Tarjih yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Keputusan tersebut terhimpun dalam satu kitab yang dinamai *Adabul Mar'ah fiil Islam*. Risalah ini dihasilkan dalam Muktamar Tarjih ke-18 yang dilangsungkan di Garut dalam keputusan ini topik kepemimpinan perempuan diketengahkan pada sajian bab “wanita dalam bidang politik” dan bab “bolehkah wanita menjadi hakim”. Bab “Wanita Islam dalam politik” membuka pembahasannya dengan Qs. At-Taubah ayat 71, yaitu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

¹¹ Tim Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1998)

Ayat diatas dipahami oleh Majelis Tarjih sebagai ayat yang mendorong setiap muslim dan muslimah untuk berkiprah secara intensif dalam kegiatan-kegiatan *amar bil ma'ruf* dan *nahi anil-munkar* yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Diantaranya adalah bidang politik dan ketatanegaraan. Politik sebagaimana bidang-bidang lainnya, penting perannya dalam membawa kearah perbaikan masyarakat. Demikian pentingnya peran ini baik kaum laki-laki maupun perempuan yang memiliki kompetensi diundang untuk terlibat secara intensif dengan cara memikirkan persoalan-persoalan politik dan kenegaraan dan melibatkan diri secara praktis di dalamnya karena praktek politik dan ketatanegaraan yang sehat dapat mewujudkan kesejahteraan ummat.

Karena itulah menurut Majelis Tarjih dapat dipahami mengapa “hampir seluruh ajaran Islam *mu'amalat duniawiyat* mengandung unsur-unsur politik dan ideologis. Karena dalam Islam tidak ada pembedaan antara agama, masyarakat dan negara. Bahkan Islam memberikan landasan fundamental bagi kesejahteraan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Majelis Tarjih, selanjutnya menjelaskan bahwa peran perempuan dalam politik dapat diimplementasikan dalam dua peran. Pertama, peran yang bersifat langsung dan kedua peran tidak langsung. Peran langsung diwujudkan dalam bentuk keterlibatan dalam bidang legislatif, mulai dari pusat hingga daerah. Untuk itu, menurut Majelis Tarjih “kaum wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai”. Sedangkan peran tidak langsung dapat direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan penyadaran politik mulai dari rumah tangga, masyarakat, dengan cara “mengambil bagian aktif dan mengisi kesempatan-kesempatan yang bermanfaat di dalam masyarakat, dan pengisian lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam bidang tersebut kaum wanita harus dapat mengambil peran yang menentukan.

Bab bolehkah wanita menjadi hakim? Diawali dengan kalimat bahwa “ Di sisi Allah, wanita dan laki-laki masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya tentang amal sholeh yang mendatangkan pahala atau perbuatan dosa yang menyebabkan hukuman”.¹² Hal ini didasarkan pada Qs. An-Nisa ayat 124, yaitu:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

¹² Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabu Mar'ah fil Islam* (Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan, 1982)

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Disamping itu, dengan mengutip Qs. At-Taubah ayat 71 yang disajikan didepan, Majelis Tarjih memandang bahwa laki-laki dan perempuan bertanggungjawab atas kegiatan *amar bil ma'ruf* dan *nahi anil-munkar* untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan kelaliman. Karena itu meskipun secara faktual dilapangan laki-laki banyak mengisi berbagai lapangan kehidupan, namun perempuanpun diberikan kesempatan yang sama. Sebab tidak ada satu teks pun yang melarang perempuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini lebih banyak diisi oleh laki-laki, sepanjang tidak keluar dari bingkai kebaktian (amal sholeh) kepada Allah. Karena itu, bagaimana halnya seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota, dan sebagainya. Agama tidak memberikan alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi”.

Keputusan diatas memperlihatkan bahwa meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan tentang kepemimpinan perempuan, namun nuansa yang dimunculkan jelas memberikan tempat untuk itu. Bahkan jika point perempuan menjadi hakim dibaca secara ekstensif, sesungguhnya point ini sudah berbicara tentang hukum perempuan menjadi kepala negara. Kata gender adalah sebuah konsep yang menunjuk pada sistem peranan dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis melainkan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Secara teknis operasional perspektif gender adalah cara pandang yang digunakan untuk membedakan segala sesuatu yang bersifat normatif dan biologis dengan segala sesuatu yang merupakan produk sosial budaya dalam bentuk kesepakatan dan fleksibilitas yang dinamis. Dalam pengertian ini ajaran islam memberikan dukungan terhadap eksistensi keadilan gender melalui prinsip-prinsip umum yang dikandungnya.

Prinsip-prinsip dimaksud adalah: (1) laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal yang disebut *mutaqin*. (2) laki-laki dan perempuan sebagai khalifah Allah dimuka bumi sama-sama memilki tugas memakmurkan bumi. (3) laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi. Pandangan Al-Quran tentang kesetaraan gender diatas mesti diletakkan dalam figura proses peningkatan kualitas dan peradaban manusia yang dicirikan dengan hubungan antar manusia yang adil, demokratis, egalitarian dan manusiawi.

Fatwa ini ditemukan pada “bab masalah wanita” dalam kumpulan fatwa Majelis Tarjih yang dihimpun dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid IV. Fatwa ini sejatinya disajikan untuk menjawab keraguan seorang warga Muhammadiyah tentang pemahaman terhadap hadist riwayat Abu Bakrah.¹³ Menjawab pertanyaan tersebut Majelis Tarjih menyatakan bahwa ada tiga nash yang biasa digunakan menjadi argumentasi larangan perempuan menjadi pemimpin, yaitu: Pertama: QS. An-Nisa:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Kedua, Hadis yang memiliki arti “Tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”

Ketiga Hadis yang memiliki arti “Tibalah saatnya kehancuran kaum laki-laki jika ia tunduk kepada perempuan.”

Al-Gazzali berpendapat, bagaimana mungkin perempuan bisa tampil menjadi kepala Negara dengan memegang pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam berbagai persoalan keputusan hukum. Pendapat senada juga diutarakan oleh Al-Qalqashandi seraya menambahkan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin karena ia memiliki kekurangan di dalam dirinya.

Namun ketiga nash tersebut menurut Majelis Tarjih tidak dapat dijadikan dalil untuk menolak kepemimpinan perempuan. Alasan yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih adalah nash pertama berisikan informasi yang membicarakan hubungan privat laki-laki dan

¹³ Ibid., *Adabu Mar'ah fil Islam*

perempuan dilingkungan rumah tangga. Sesuai konteks historis atau sebab nuzulnya, ayat ini turun atas kasus pembangkangan atau nushuz yang dilakukan oleh istri sa'ad ibn Ar-Rabbi yang karenanya ditampar oleh Sa'ad, karena itulah ia melaporkan kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah memberikan hukuman qishash karena sesuai semangat zamannya, apa yang dilakukan Sa'ad masih dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rumah tangga. Dengan demikian, nash ini tidak dapat digunakan sebagai dalil untuk persoalan kepemimpinan perempuan secara umum.

Sedangkan nash kedua, menurut majelis Tarjih harus dibaca dalam konteks semangat zamannya bukan dalam arti harfiahnya. Melalui penelusuran sejarah yang mengitari latar belakang hadis dimaksud diketahui bahwa ia disabdakan Nabi SAW ditengah suasana yang belum berpihak kepada perempuan. Yaitu suatu suasana yang dicirikan dengan masih adanya tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup, perempuan masih diposisikan di ranah domestik dan lain-lain. Dan karena Rasulullah SAW secara gradual berupaya mengangkat derajat perempuan.

Sedangkan nash ketiga, sama sekali tidak dapat digunakan sebagai dalil karena hadist tersebut adalah hadist dhaif, dikarenakan dalam sanadnya ada rawi bernama Bakr ibn Abdil 'Aziz yang di dhaifkan oleh para ahli hadist. Saat ini dimana perempuan sudah mengenyam dunia pendidikan dan memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan yang karenanya bisa menggenggam wilayah yang selama ini dimasuki dunia laki-laki, maka tidak ada alasan untuk menolak perempuan tampil sebagai pemimpin ditengah masyarakat, karena hakekatnya itu merupakan bagian dari amal sholeh yang terbuka untuk laki-laki dan perempuan.¹⁴ Sebagaimana yang diajarkan Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

¹⁴ Wawan Gunawan, *Studi Perbandingan tentang Metode Istinbath Hukum dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, Skripsi Pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Seminar ini sesungguhnya mengagendakan lima tema yang pada intinya menyoroti peran Fiqh perempuan dalam bidang fiqh ibadah, fiqh munakahat, fiqh sosial, fiqh politik, dan fiqh perundang-undangan. Dari lima agenda tersebut yang mendapat respon yang tajam adalah perempuan dalam fiqh ibadah khususnya pada hukum perempuan menjadi imam bagi jamaah yang di dalamnya terdapat laki-laki. Bolehnya perempuan menjadi imam sholat bagi jamaah laki-laki di dasarkan pada nash hadist yang menceritakan pengalaman seorang shahabiyah yang bernama Ummu Waraqah yang pernah diberi izin oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam dirumahnya yang didalamnya terdapat laki-laki. Hadist tersebut, diantaranya sebagai berikut:

Artinya: “ Dari Abdurrahman bin Kalad Al-Anshari dari Ummu Waraqah binti Naufal r.a, bahwa saat Nabi SAW melaksanakan perang Badar, Ummu Waraqah sempat berkata kepada Nabi: “ *Wahai Rasulullah, perkenankanlah saya ikut bersamamu dalam perang itu, saya (dapat) melakukan pelayanan medis bagi yang sakit dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan mati syahid untuk saya*, Rasulullah menjawab: “*Tetaplah tinggallah di rumahmu karena sungguh allah akan memberimu mati syahid*. Berkata Abdurrahman: Ummu Waraqah pun dinamai sebagai asy-syahidah. Berkata Abdurrahman: “Ummu Waraqah seseorang yang (memahami) baca Al-Quran, (karena itu) dia meminta izin kepada Nabi SAW untuk menunjuk seorang muadzin (untuk mengerjakan sholat dirumahnya), Nabi pun mengabulkannya.

Dari Abdurrahman Khalad dari Ummu Waraqah binti Al-Harts, Abdurrahman berkata: “ *Rasulullah SAW pernah mengunjungi Ummu Waraqah di rumahnya dan beliau mengangkat seorang muadzin untuknya dan menyuruhnya (Ummu Waraqah) untuk menjadi imam bagi keluarganya di rumahnya, Abdurrahman berkata: “Aku menyaksikan muadzinnnya adalah seorang laki-laki yang telah berusia”*.

Kedua hadist tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan yang memiliki kecakapan Al-Quran diperkenankan untuk menjadi imam bagi jamaah yang di dalamnya terdapat laki-laki. Karena itu, seminar menyimpulkan kedua hadist diatas dapat digunakan sebagai landasan dalil keabsahan perempuan menjadi imam shalat bagi jamaah laki-laki. Sehubungan adanya hadist yang menyatakan larangan bagi perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki, seminar memandang hadist tersebut sebagai hadist dhaif, karena di dalamnya ditemukan seorang rawi bernama Abdullah bin Muhammad Al-Adawi yang dinilai para ahli sebagai berkredibilitas lemah.

Sebagai sebuah lembaga yang berkecimpung dalam kajian hukum dan melahirkan tuntunan hukum, produk Majelis Tarjih dapat dikelompokkan sebagai hasil pemikiran dalam bidang hukum. Meskipun berbasiskan teks-teks keagamaan berupa Al-Qur'an dan al-Hadis, pada hakekatnya fiqh adalah ekspresi pemikiran atau buah intelektual manusia sebagai hasil interpretasi dialogis antara persoalan-persoalan yang mengedepankan dengan teks-teks dimaksud. Ini berarti sebagai buah pemikiran fiqh hadir tidak dalam ruang dan waktu yang *vacum*. Dalam ungkapan lain dalam karya intelektual fiqh senyatanya bergumul dengan fakta-fakta yang hidup ditengah masyarakat yang mengitari kemunculannya. Ketika fakta-fakta yang muncul ditengah kehidupan disetiap tempat dan waktu muncul silih berganti dan beragam maka menghadirkan fiqh produk zaman klasik yang mengusung semangat zamannya yang khas, pada era kekinian adalah sebuah sikap pemaksaan intelektual.

Dengan demikian memunculkan fiqh yang merespon semangat kekinian, meskipun tidak mudah, adalah salah satu upaya yang niscaya, karena merupakan satu dari sekian alternatif panduan lahirnya relasi antar manusia yang lebih sehat yang pada gilirannya berujung dengan munculnya generasi yang lebih berkualitas. Karena itu memperjuangkan hadirnya fiqh dengan tampilannya yang humanistik, egaliter, demokratis, dan berkeadilan dapat disejajarkan dengan upaya mewujudkan kedilan sosial yang bersifat luas yang bertumpu pada perbedaan etnis, ras, agama, dan kawasan. Karena itu sekecil apapun yang mnegarah ke fiqh model demikian dapat dinilai sebagai jihad intelektual yang sangat mulia yang patut dicatat dalam lembaran sejarah ummat manusia.

Beranjak dari keterangan diatas, kajian Majelis Tarjih dan Tadjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tetntang kepemimpinan perempuan yang diwujudkan pembahasannya tentang kepemimpinan perempuan dalam bidang politik dan kepemimpinan perempuan dalam ibadah (khususnya hukuman perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah yang di dalamnya terdapat laki-laki), kajian Muhammadiyah yang menunjukkan keberpihakannya terhadap kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Hal itu terlihat pada semangat yang ditampilkan putusan, fatwa, serta wacana yang disajikan memberikan tempat bagi perempuan untuk berperan sebagaimana halnya laki-laki. Apresiasi terhadap kesetaraan gender dalam kajian Majelis Tarjih di atas semakin bermakna jika memperhatikan lahirnya putusan-putusan

hukum perempuan menjadi hakim dan perempuan aktif di dunia perpolitikan mendahului pembahasan yang dilakukan oleh berbagai organisasi atau lembaga sejenis di Indonesia.¹⁵

Hal yang juga patut diberikan catatan penting dalam rangkaian kajian di atas adalah keberpihakan tersebut secara cerdas dilandasi dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dirujuk sebagai panduan alur dari argumentasi yang digunakan untuk putusan-putusannya. Berkenaan dengan hukum perempuan menjadi imam shalat bagi jama'ah (yang didalamnya terdapat) laki-laki, dapat pula dicatat sebagai keberanian Majelis Tarjih untuk lagi-lagi berpihak pada kesetaraan. Karena, meskipun persoalan ini bukan persoalan relatif baru namun mengahdirkannya dihadapan ummat yang telah terbiasa dengan panduan fiqh yang "baku", bukanlah upaya yang mudah dan karenanya pula patut diapresiasi.

C. ANALISIS DATA

Diskriminasi yang terjadi pada masyarakat, terlebih perempuan yang selalu mendapat perlakuan diskriminatif, harus dikikis karena bertentangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah seimbang, tidak ada yang lebih sempurna di mata Tuhan kecuali ketakwaannya. Secara historis, proses penciptaan manusia telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Penafsiran terhadap ayat tersebut memberi pengaruh terhadap pemahaman gender laki-laki dan perempuan. Ketika ditafsirkan bahwa adam dan hawa diciptakan dari jenis yang sama yaitu dari diri manusia maka dapat dipahami bahwa adam dan hawa memiliki kedudukan yang setara. Tetapi ketika ditafsirkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ada anggapan bahwa penafsiran tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender.

Pada zaman sebelum Islam, perempuan pernah mengalami masa-masa suram. Terbentuknya budaya masyarakat pada zaman jahiliyyah memosisikan perempuan perempuan sebagai sosok yang tidak berharga bahkan sampai terjadi bayi-bayi yang baru lahir dengan jenis kelamin perempuan dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya sendiri karena dianggap tidak berguna. Perempuan tidak mempunyai ruang kebebasan dan tidak memiliki kesempatan selayaknya peran yang bisa dilakukan laki-laki. Bahkan perempuan sebagai istri bisa diwariskan dan dipertukarkan sesuka hati laki-laki tanpa meminta persetujuan istri, seolah perempuan bukan manusia. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran Islam merubah budaya masyarakat jahiliyyah dengan ajaran yang mengangkat dan

¹⁵ *Ibid.*,

memuliakan harkat dan martabat perempuan. Sehingga saat ini perempuan juga bisa berperan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk menjadi kepala Negara. Sungguh hal ini merupakan hal yang luar biasa dalam penyetaraan gender. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan karena jenis kelaminnya.

Maka dari itu Adabul Mar'ah fiil Islam merupakan sebuah dokumen penting tentang kajian fiqh perempuan yang dihasilkan para ulama Muhammadiyah. Sebagai sebuah keputusan hukum yang dihasilkan Majelis Tarjih, Adabul Mar'ah fiil Islam telah menampilkan diri sebagai pioner yang menyuguhkan beberapa point penting baik yang bertalian dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender juga putusan-putusan hukum yang relatif sarat dengan semangat keadilan gender. Sebagai sebuah produk hukum yang dihasilkan pada periode waktu tertentu Adabul Mar'ah fiil Islam dapat “direvisi” sedemikian rupa sehingga dapat bermetamorfosis dalam bentuk terbarunya yang lebih egaliter dan dapat menyapa tidak saja khalayak warga dalam internal lingkungan Muhammadiyah tetapi juga eksternal Muhammadiyah bahkan khalayak dunia.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang diketengahkan dari awal hingga akhir kiranya dapat disimpulkan bahwa wawasan Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan menampilkan keberpihakan pada kesetaraan gender. Keberpihakan itu tampak pada putusan, fatwa serta wacana yang disajikannya yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tampil menjadi pemimpin dalam berbagai tingkatannya diruang publik. Bahkan memperhatikan kemunculannya, kajian Majelis Tarjih tentang hukum perempuan dalam dunia politik serta mnejadi hakim dapat dipandang sebagai pioner dalam bidangnya.

Harus diakui bahwa agama Islam tidak merinci pembahagian kerja antar laki-laki dan perempuan. Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok masing-masing, sambil menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong-menolong. Ketiadaan rincian ini, mengantar setiap pasangan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya, serta kondisi masing-masing keluarga. Tidaklah aib atau larangan dalam pandangan agama buat seorang perempuan untuk melakukan satu pekerjaan “kasar” demi memperoleh penghasilan. Dan atas dasar ini pula, tidak dapat dinilai kecuali terpuji, seorang suami yang membantu istrinya dalam urusan rumah tangga, misalnya dengan

mencontoh Nabi SAW yang menjahit sendiri pakaiannya yang robek, atau menyiapkan minum untuk anak istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- John M. Echols dan Hasan Shadily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, cet. XII.
- Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 5, No 1, Juli 2019. kesetaraan Gender Dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone.
- Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1982. *Adabu Mar'ah fil Islam*. Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Majelis Tarjih dan Tajdid*. Draf Fiqh Perempuan Untuk Musyawarah Nasional.
- Razi, Fakhrur. 2008. *Tafsir Kabir*. Jilid III. Bairut: Dar at-Turat al-Araby.
- Salim Abd al-Ghani al-Rafi'i. *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm. Cet.I. 2002.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Perempuan*. Cet. II. Jakarta: Lentera Hati.
- Tim Majelis Tarjih. 1998. *Tanya Jawab Agama*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina.
- Wawan Gunawan. 1995. *Studi Perbandingan tentang Metode Istinbath Hukum dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persatuan Islam*. Skripsi Pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.